

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah memegang peranan yang sangat krusial dalam mengakselerasi kemajuan nasional secara keseluruhan. Keberhasilan pembangunan di tingkat nasional pada dasarnya akumulasi dari kontribusi positif setiap wilayah dalam memaksimalkan dan mendorong pertumbuhan potensi internalnya dalam jangka panjang. Kemandirian dalam pengelolaan aspek finansial menjadi tuntutan utama bagi setiap pemerintah daerah guna memperkokoh kapasitas fiskal mereka. Kapasitas fiskal ini mencakup kapabilitas dalam menyusun perencanaan, melakukan pemungutan, hingga mendistribusikan sumber daya keuangan secara mandiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah (Mahmudi, 2019).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD menjadi instrumen ukur yang sangat valid untuk menilai tingkat otonomi fiskal daerah tersebut. Indikator ini mencerminkan sejauh mana sumber daya domestik, yang meliputi pajak daerah, pungutan atas layanan publik atau retribusi, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah menurut hukum, telah diorganisasi dan dikelola secara efektif dan efisien (Halim, 2020). Perolehan PAD memegang posisi strategis sebagai pilar utama pembiayaan daerah yang dialokasikan secara rutin untuk menjalankan tata kelola pemerintahan

sehari-hari dan membiayai pengadaan infrastruktur vital seperti jalan raya, jembatan, serta fasilitas umum lainnya. Pendapatan tersebut juga dialokasikan untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas bagi elemen masyarakat, khususnya pada sektor krusial seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan program kesejahteraan sosial. Keberhasilan dalam memaksimalkan perolehan PAD akan memberikan dampak linier terhadap penurunan tingkat dependensi finansial daerah terhadap pemerintah pusat, merangsang iklim inovasi ekonomi di tingkat lokal, serta mengoptimalkan kontribusi daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Finansial daerah menjadi elemen dasar yang sangat esensial dalam penyediaan alokasi dana untuk mendukung seluruh rangkaian operasional pemerintahan di tingkat lokal (DPRD Kabupaten Sumenep, 2022). Ketidakterediaan modal finansial yang kuat akan memicu hambatan besar bagi jalannya birokrasi daerah, terutama dalam merealisasikan fungsi-fungsi fundamental seperti manajemen pelayanan publik, jaminan kesehatan, sektor pendidikan, serta pembangunan fasilitas infrastruktur (Hardiana, D. R., 2023). Pendanaan untuk membiayai program pembangunan serta aktivitas operasional birokrasi lokal pada dasarnya bersumber dari dua pilar utama, yaitu pendapatan internal berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan eksternal yang mencakup transfer dana dari pemerintah pusat, bantuan luar negeri, ataupun pinjaman global (Saleh, R, 2020).

Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pengelolaan instrumen pendapatan internal demi mendongkrak perolehan PAD, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah khususnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo, 2021). Optimalisasi juga perlu dilakukan pada sektor retribusi seperti retribusi pasar tradisional dan fasilitas kesehatan, serta melalui skema manajemen aset daerah yang terpisah seperti perolehan sewa lahan milik daerah atau penerimaan dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penerapan strategi pengelolaan fiskal yang agresif dan akuntabel ini menjadi sangat fundamental mengingat capaian PAD yang tinggi memberikan ruang gerak serta fleksibilitas yang luas bagi otoritas daerah dalam merumuskan postur anggaran. Kondisi fiskal yang mandiri secara otomatis mereduksi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat sekaligus meminimalisasi risiko kerentanan finansial yang disebabkan oleh fluktuasi kebijakan transfer dana pusat.

Pemberlakuan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah membutuhkan jaminan ketersediaan anggaran keuangan yang representatif agar dapat berjalan secara optimal. “Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, termasuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya”. Implementasi nyata dari pelimpahan wewenang ini mensyaratkan ketersediaan alokasi anggaran

belanja yang memadai pada program-program skala prioritas, seperti pemeliharaan serta pembangunan akses jalan, pengadaan utilitas publik, hingga penyaluran subsidi sosial bagi masyarakat miskin. Ketiadaan modal anggaran yang proporsional dapat menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah mengalami stagnasi atau justru memicu ketergantungan fiskal yang semakin akut terhadap pemerintah pusat (Handini, N., Darwina, M., & Pangestoeti, W, 2025). Fenomena ketergantungan tersebut pada gilirannya akan mendegradasi esensi dan tujuan utama dari kebijakan desentralisasi, yang sejatinya diterapkan untuk memacu efisiensi birokrasi, kedekatan pelayanan, serta inovasi pembangunan berbasis kearifan lokal.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengeksplorasi serta mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi sektoral di wilayahnya secara mandiri sebagai konsekuensi logis dari statusnya sebagai daerah otonom. Komponen potensi regional ini sangat variatif, mencakup penerimaan pajak daerah yang dihimpun dari aktivitas ekonomi makro lokal, retribusi atas pemanfaatan sarana pelayanan publik, hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan legal lainnya seperti dana bagi hasil sektor sumber daya alam atau keuntungan operasional BUMD (Shadewi, E. R., et al, 2024). Kegiatan pengembangan potensi ekonomi ini tidak hanya berorientasi pada penguatan struktur fiskal daerah, melainkan juga menjadi motor penggerak bagi terciptanya iklim pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan akumulasi dana tersebut untuk

mendanai investasi publik yang bersifat produktif, seperti stimulasi pada sektor unggulan daerah yang meliputi pertanian modern, destinasi pariwisata, maupun industri kreatif digital. Daerah otonom yang menunjukkan keberhasilan dalam mengonversi potensi lokal menjadi kapasitas finansial akan memiliki tingkat resiliensi yang tinggi, mandiri dalam mengeksekusi problem lokal seperti kemiskinan dan mitigasi bencana, serta mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerataan ekonomi nasional. Berbagai hambatan klasik seperti tindakan korupsi, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia aparat, hingga persaingan ekonomi antarwilayah harus dieliminasi melalui langkah reformasi birokrasi, penegakan transparansi anggaran, serta penguatan kemitraan dengan para pemangku kepentingan local (Muin, F, 2014). Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah pada akhirnya ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan daerah dalam mentransformasikan seluruh potensi makro menjadi nilai tambah riil yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Warga negara yang memenuhi syarat subjektif dan objektif secara yuridis memiliki kewajiban mutlak untuk membayar pajak, di mana instrumen ini didefinisikan oleh (Mardiasmo, 2021) sebagai kontribusi kepada negara yang ditempatkan di kas negara. Pemerintah menggunakan akumulasi dana sumbangan wajib ini untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan demi kepentingan masyarakat luas. Pemungutan pajak merupakan refleksi nyata dari komitmen serta tanggung jawab kebangsaan

dari masyarakat, di mana karakteristik yuridis ini mempertegas kedudukan pajak sebagai instrumen gotong royong nasional. Pajak memegang peranan sebagai sumber penerimaan negara yang paling stabil serta memiliki fleksibilitas tinggi untuk dikembangkan selaras dengan dinamika kebutuhan sosial dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan (Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L, 2025). Setiap entitas individu maupun badan usaha diwajibkan oleh regulasi untuk menyetorkan sejumlah nominal uang kepada lembaga pemerintah dalam bentuk pajak. Penyetoran ini bersifat imperatif berdasarkan undang-undang dan dialokasikan sepenuhnya untuk mendanai kemakmuran umum, tanpa adanya pemberian kontraprestasi atau imbalan langsung dari pemerintah kepada wajib pajak.

Pemberlakuan regulasi UU No. 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Pungutan Daerah membawa perubahan regulasi yang signifikan, di mana perolehan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan objek pajak pusat kini dialihkan sepenuhnya menjadi objek pajak daerah. Kebijakan desentralisasi perpajakan ini secara signifikan memperluas ruang fiskal daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menstimulasi percepatan ekspansi ekonomi makro, serta mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber – sumber di dalam wilayah suatu daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah. (Suhada, 2007). Konsep PAD ini merupakan salah satu pilar mekanistik dalam sistem desentralisasi yang dirancang untuk memfasilitasi pendistribusian sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah demi mendukung implementasi otonomi daerah yang riil. Pihak manajemen pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan dan memanfaatkan dana PAD yang diterima secara efisien, akuntabel, dan proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik serta kapasitas riil masing-masing wilayah. Sumber daya ekonomi yang sah dan memiliki legalitas hukum dalam menghasilkan perolehan PAD ini meliputi sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta pengelolaan instrumen Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Kabupaten Wonogiri yang berada di bawah wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah memiliki keunggulan komparatif berupa kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti kawasan pertanian yang subur serta potensi pariwisata berbasis alam dan kebudayaan lokal yang berdaya saing tinggi. Elemen masyarakat setempat dapat memanfaatkan eksistensi sumber daya alam ini untuk memenuhi orientasi kebutuhan hidup sehari-hari, baik sebagai pemenuhan bahan pangan maupun penyediaan bahan baku industri, sehingga roda perekonomian mikro dapat bergerak secara positif. Kabupaten Wonogiri memiliki bentang luas wilayah mencapai kisaran 1.822 km<sup>2</sup> disertai kuantitas jumlah penduduk mendekati satu juta jiwa memiliki peluang strategis untuk bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional (Badan Pusat Statistik Kabupaten

Wonogiri, 2025). Kekayaan sumber daya alam yang ada di wilayah ini dapat dikonversi menjadi komoditas bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi berbagai sektor produktif. Sektor pertanian yang ditunjang oleh tanah subur menjadi basis utama bagi produksi komoditas padi, jagung, serta tanaman hortikultura unggulan, sementara kawasan pegunungan dan aliran sungai menyediakan pasokan material bagi sektor industri skala kecil seperti pengolahan kayu dan produksi kerajinan tangan. Pemanfaatan potensi sektoral ini secara simultan tidak hanya mampu mendongkrak taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat, melainkan juga efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru, mereduksi angka pengangguran, serta menekan laju migrasi penduduk menuju kawasan perkotaan besar.

Kabupaten Wonogiri ditopang oleh keberadaan multi-sektor produktif yang memiliki kontribusi signifikan dalam memengaruhi akumulasi pendapatan daerah dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang meliputi sektor industri manufaktur, pariwisata, pertanian, serta sektor tersier seperti perdagangan dan penyediaan jasa. Kabupaten Wonogiri memiliki karakteristik berupa bentang lahan pertanian serta kawasan pemukiman yang sangat luas, di mana kondisi spasial ini secara teoritis memberikan pengaruh positif terhadap akselerasi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pos penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Febrianti et al, 2024). Ketersediaan lahan pertanian yang mendominasi hingga kisaran 70% dari total luas wilayah tidak hanya

berperan sebagai pilar ketahanan pangan dan produktivitas sektor agraris, melainkan juga berkontribusi meningkatkan nilai keekonomian aset properti tanah. Dinamika nilai tanah ini pada gilirannya akan menstimulasi intensitas transaksi pemindahtanganan hak seperti jual-beli, hibah, atau pembagian waris yang menjadi objek pengenaan BPHTB. Kawasan pemukiman yang terus mengalami perluasan di sekitar pusat perkotaan maupun wilayah pedesaan menjadi jaminan stabilitas bagi penerimaan objek PBB, baik yang bersumber dari bangunan tempat tinggal, ruko, maupun fasilitas komersial. Kuantitas populasi penduduk yang menyentuh angka sekitar 1 juta jiwa disertai tren urbanisasi yang dinamis menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mendongkrak realisasi penerimaan kedua jenis pajak tersebut melalui modernisasi administrasi perpajakan. Langkah ini dapat ditempuh melalui digitalisasi sistem pemungutan perpajakan serta pelaksanaan edukasi sadar pajak secara intensif kepada para wajib pajak (Mardiasmo, 2021).

Pengelolaan fiskal yang optimal atas perolehan PAD dari sektor BPHTB dan PBB akan menyediakan kapasitas anggaran yang kuat untuk mendanai investasi publik pada sektor infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, dan pemenuhan layanan kesehatan. Implikasi akhir dari kebijakan ini adalah terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi makro daerah sekaligus peningkatan skor indeks pembangunan manusia di Kabupaten Wonogiri. Berbagai tantangan eksternal seperti fenomena perubahan iklim yang berpotensi menurunkan produktivitas sektor

pertanian serta persaingan daya tarik investasi antarwilayah harus dimitigasi melalui formulasi kebijakan yang inovatif, seperti diversifikasi komoditas pertanian bernilai tinggi dan promosi pariwisata ramah lingkungan berbasis komunitas. Optimalisasi potensi perpajakan daerah ini pada akhirnya tidak hanya menempatkan Kabupaten Wonogiri sebagai representasi daerah otonom yang mandiri secara finansial, melainkan juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung agenda pemerataan pembangunan di tingkat nasional.

Tabel 1. 1  
Jumlah Realisasi PBB dan BPHTB Kabupaten Wonogiri

Tahun	PBB	BPHTB	PAD
2020	22.064.116.427	6.612.924.350	274.174.440.026
2021	22.505.572.678	8.602.716.400	241.291.640.883
2022	22.158.059.759	13.121.217.300	332.811.150.760
2023	22.251.862.795	15.366.410.487	287.802.180.952
2024	22.549.595.441	13.450.192.270	309.742.455.906

Sumber : BPKD Bidang Penagihan dan Penatausahaan Kabupaten Wonogiri (2025)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri berfluktuasi antara peningkatan dan penurunan dari tahun 2020 hingga 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Penagihan dan Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri, serta wawancara dengan Bapak Surip Suprpto, S.I.P., M.M.,

selaku Kepala Bidang Penagihan dan Penatausahaan BPKD Kabupaten Wonogiri, dalam pelaksanaan penagihan pajak di daerah Kabupaten Wonogiri menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB serta BPHTB. Salah satu masalah utama adalah masih adanya tunggakan pajak yang belum tertagih, di mana sejumlah wajib pajak belum melunasi kewajiban mereka, sehingga mengurangi kontribusi pajak terhadap PAD. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi daerah tetapi juga mencerminkan ketidakefektifan dalam sistem perpajakan, yang pada akhirnya dapat menghambat pembiayaan program pembangunan lokal seperti infrastruktur atau layanan publik.

Permasalahan tunggakan pajak properti (PBB) dan pajak tanah dan bangunan (BPHTB) di Kabupaten Wonogiri terutama disebabkan oleh kesalahan data dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dokumen resmi yang digunakan untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajak. Kesalahan dalam pendokumentasian identitas wajib pajak, luas tanah, atau luas bangunan dapat menyebabkan wajib pajak merasa lalai atau kurang memahami tanggung jawabnya. Hal ini dapat terjadi akibat proses pendataan yang kurang akurat, seperti saat pengukuran lahan tidak dilakukan secara rutin atau adanya perubahan kepemilikan tanah yang tidak segera diperbarui dalam sistem. Akibatnya, wajib pajak mungkin menerima SPPT yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya mereka enggan membayar atau bahkan mengajukan keberatan yang memperlambat proses.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala lain yang dialami oleh BPKD Kabupaten Wonogiri dalam penyampaian informasi tentang pembayaran pajak PBB kepada wajib pajak. Dengan jumlah petugas yang terbatas, sering kali sulit untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh ke seluruh wilayah kabupaten yang luas, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Petugas yang ada mungkin kewalahan dengan tugas administrasi harian, seperti verifikasi data atau penagihan langsung, sehingga program penyuluhan pajak tidak dapat dijalankan secara optimal. Misalnya, kampanye melalui media sosial atau kunjungan *door-to-door* ke wajib pajak sering kali terhambat oleh kurangnya tenaga terampil atau anggaran untuk transportasi. Dampaknya, banyak wajib pajak yang tidak memahami prosedur pembayaran, tenggat waktu, atau sanksi keterlambatan, yang pada gilirannya meningkatkan angka tunggakan.

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Abraham Th. Alor (2023) menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Asli (PAD) Kabupaten Alor sebagian didorong oleh Pajak Tanah dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, Pajak Penerangan Jalan sedikit banyak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Alor. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Alor dipengaruhi secara positif oleh PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Penerangan Jalan, yang secara gabungan berkaitan dengan tanah dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Selain itu, studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Reni Febrianti et al, 2024) menunjukkan bahwa PBB-P2 secara signifikan dan sebagian meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Baik pengaruh positif maupun negatif BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dan sebagian dipengaruhi secara positif oleh pajak parkir. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh tiga pajak berbeda secara bersamaan: PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Parkir.

Mengingat hal tersebut, penulis memutuskan untuk fokus pada Kabupaten Wonogiri sebagai studi kasus karena, di bawah kepemimpinan yang tepat, wilayah tersebut memiliki kemampuan untuk menarik lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan pajak dan mendanai perbaikan infrastruktur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, disimpulkan beberapa permasalahan berikut :

1. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Wonogiri dapat berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?
2. Apakah penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri dapat berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas memiliki tujuan, berikut tujuan yang ingin dicapai :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui penerimaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan atas peningkatan Pendapatan Asli Dearah di Kabupaten Wonogiri.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharap memberi manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap menjadi referensi untuk meningkatkan pemahaman bagi studi-studi selanjutnya yang bertujuan untuk menyelidiki kontribusi PBB (P2) dan BPHTB secara lebih rinci.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang relevan kepada para pemangku kepentingan mengenai langkah-langkah

untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Peningkatan pendapatan pajak daerah akan secara nyata meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan suatu daerah.

b) Bagi Akademis

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh Pajak Tanah dan Bangunan serta Pajak Pengambilalihan Tanah dan Bangunan.

c) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam wacana dan pengembangan topik ini sebagai bidang studi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan sistematika penulisan ini memiliki peran krusial dalam memberikan peta jalan yang terstruktur bagi pembaca agar dapat mencerna seluruh gagasan ilmiah di dalam penelitian secara runut. Tata letak informasi yang sistematis akan mempermudah pemahaman keterkaitan antarbagian dari awal hingga akhir dokumen. Kerangka operasional penulisan tugas akhir ini diuraikan ke dalam beberapa komponen utama sebagai berikut:

## 1. Bagian Awal

Komponen pembuka dalam karya tulis ini berfungsi sebagai instrumen administrasi dan orientasi awal bagi pembaca sebelum memasuki pembahasan utama. Unsur-unsur yang wajib disertakan pada bagian ini meliputi Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Lembar Pengesahan Kelulusan Skripsi, serta Pernyataan Orisinalitas Tugas Akhir/Skripsi sebagai garansi keaslian akademik. Peneliti juga menyertakan *Abstrak/Abstract* untuk memberikan gambaran ringkas mengenai keseluruhan isi penelitian, yang diikuti oleh Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, hingga Daftar Lampiran guna mempermudah navigasi data pendukung.

## 2. Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari beberapa bab dan sub bab, antara lain :

### a. BAB I PENDAHULUAN

Tahap awal pengerjaan laporan ini memuat justifikasi menyeluruh mengenai alasan pemilihan topik melalui subbab latar belakang masalah. Bagian pendahuluan ini juga merumuskan batasan masalah yang spesifik melalui rumusan masalah, menentukan arah pencapaian melalui tujuan dan manfaat penelitian, serta memetakan alur laporan melalui sistematika penulisan.

### b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penyusunan landasan teori pada bab ini berfokus pada penyediaan fondasi konseptual yang kuat untuk membedah sekaligus

menganalisis fenomena yang sedang diteliti. Ruang lingkup bahasan mencakup komparasi hasil penelitian terdahulu yang diperoleh dari berbagai literatur kredibel seperti buku teks, jurnal ilmiah, majalah, artikel *online*, maupun rilis berita koran paling mutakhir. Tinjauan Pustaka dapat disajikan dalam bentuk deskripsi kualitatif, formulasi model matematis, ataupun derivasi persamaan yang relevan dengan objek studi guna membangun kerangka pemikiran sekaligus menjadi pijakan dasar dalam merumuskan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menguraikan teknik yang digunakan untuk menganalisis subjek penelitian, menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metodologi pengumpulan data, dan teknik analitis yang digunakan.

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan menguraikan subjek penelitian, analisis, interpretasi, dan dasar pemikiran dari penelitian. Analisis hasil penelitian bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian atau menyelesaikan masalah penelitian.

e. BAB V PENUTUP

Kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi disertakan dalam bab terakhir, yang terkadang dikenal sebagai bagian penutup.